



Dengan ini pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059] (selanjutnya disebut UU PPLH) (Bukti P-1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856] dengan kutipan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH :

***"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.***

***Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."***

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P-2);

**Pasal 28D ayat (1):**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

**Pasal 28G ayat (1):**

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

**Pasal 28H ayat (1):**

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

**Pasal 28H ayat (2):**

*"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

**Pasal 28I ayat (4):**

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*

Bahwa untuk itu Pemohon terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pemohon sebagai berikut:

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*

2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal0hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang berbunyi:

- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- (1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
  - a. *Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana*

*diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.*

8. Bahwa objek pengujian dalam persidangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ialah Pengujian terhadap Undang-Undang dan berkaitan dengan hal tersebut objek pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Penjelasan Undang-Undang, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa Kerangka Peraturan Perundang-undangan juga mencantumkan bagian Penjelasan dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UU PPP. Konsekuensi logis dari *beleid* tersebut ialah Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian (*ten gedeelte*) dari Undang-Undang. Oleh sebab itu, bagian Penjelasan dalam Undang-Undang termasuk sebagai objek Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi. Terdapat pula yurisprudensi Putusan MK yang menyatakan kewenangan dalam menguji bagian Penjelasan pasal suatu undang-undang, antara lain Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005; Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011; Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011; Putusan MK Nomor 62/PUU-X/2012; Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015; Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan Putusan MK tersebut, dapat diketahui sejauh mana MK dapat menguji dan membatalkan bagian Penjelasan Pasal suatu Undang-Undang, yaitu jika penjelasan, baik dianggap memuat norma (baru) atau tidak memuat norma (baru),

- (1) bertentangan dengan norma pada batang tubuh;
  - (2) menciptakan ketidaksinkronan dengan ketentuan dalam batang tubuh;
  - (3) membuat kacau implementasi/pelaksanaan undang-undang sehingga menimbulkan permasalahan legalitas;
  - (4) mengaburkan norma yang dijelaskannya;
  - (5) membuat perubahan terselubung atas perundang-undangan yang bersangkutan;
  - (6) memiliki makna yang berbeda dengan batang tubuh;
  - (7) menganulir norma yang sudah jelas;
  - (8) inkonsisten dan menyebabkan penafsiran ganda;
  - (9) mengakibatkan kebimbangan dalam pelaksanaan undang-undang;
- dan

(10) bertentangan secara langsung dengan UUD 1945. MK juga dapat mengubah norma hukum pada penjelasan dengan putusan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sesuai Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019;

**(Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman, "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3) (2021)).**

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) dan apabila terdapat suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap muatan pasal, ayat, dan/atau bagian daripada undang-undang tersebut.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara sebagaimana peran Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap muatan pasal, ayat, dan/atau bagian daripada undang-undang tersebut atau dapat diartikan menafsirkan konstitusi (*the sole of interpreter*) yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang mana hal itu juga berkenaan dengan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional*).
11. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Mengingat permohonan uji materiil ini adalah untuk menguji Undang-Undang PPLH terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

## II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon

### 1. *Legal Standing* Sebagai Syarat Mutlak Untuk Mengajukan Perkara Di Mahkamah Konstitusi

Dari beberapa konsep mengenai *legal standing* maka dapat diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Adanya kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.
- b. Adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum.** Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan.
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang.** Artinya dengan berlakunya suatu undang-undang maka menimbulkan kerugian bagi pemohon.
- d. Dengan diberikannya putusan diharapkan kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan.** Sehingga dibatalkannya suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau ayat dalam undang-undang dapat berakibat bahwa kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan.

### 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi,

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia"*

### 3. Bahwa, sehubungan dengan itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

4. Bahwa selanjutnya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon I dan Pemohon II.

#### **A. Kualifikasi**

5. Kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama :

- Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207022708030001 [*vide* Bukti P-3]
- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671091702020005 [*vide* Bukti P-4]
- Bahwa Pemohon seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (yang disebut sebagai FH USU) yang dapat dibuktikan Pemohon I (Bukti P-5) dan Kartu Tanda Mahasiswa milik Pemohon II (Bukti P-6).
- Bahwa, Universitas Sumatera Utara menyanggah status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Bukti P-7)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus mendapat perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan hak konstitusionalnya untuk menjalankan prinsip partisipasi dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup lewat pendidikan/advokasi terhadap kebijakan publik yang secara ilmiah berpotensi untuk merusak dan

mencemari lingkungan hidup, salah satunya dalam media digital [lihat: <https://www.kompasiana.com/jovangregorius8740/682b3530c925c46ed53df953/sentralisasi-vs-desentralisasi-deforestasi-hutan-produksi-dalam-uu-cipta-kerja-dan-ancaman-terhadap-komitmen-iklim-indonesia>].

- Bahwa dengan keberlakuan Penjelasan Pasal *a quo*, para Pemohon tidak mendapat kedudukan hukum dan perlindungan hukum dalam UU PPLH ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

## **B. Kerugian Konstitusional**

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2001) terdapat berbagai syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 disebutkan bahwa, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- d. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang untuk menguji Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang bertentangan terhadap Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Bahwa, setelah menguraikan hal tersebut di atas maka pemohon memenuhi syarat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, In casu menimbulkan kerugian konstitusional atas suatu undang-undang yang tertulis pada Pasal 4 ayat (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. Oleh karena itu, **pemohon akan menguraikan kerugian yang dialami berdasarkan ketentuan *a quo*:**
- 1) Bahwa, para pemohon memiliki **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945** yaitu dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berpotensi dilanggar dengan keberadaan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Bukti P-7)

9. Kerugian konstitusional dimaksud **bersifat spesifik (khusus)** dan aktual atau **setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**. Bahwa merujuk pada Pasal 66 UU PPLH berbunyi : *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."* Kemudian dalam bagian Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut berbunyi :

*"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

*Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."*

Apabila mengacu pada posisi para Pemohon yang membuat kajian dan publikasi terhadap dugaan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan disuatu daerah, dimana para Pemohon bukanlah termasuk kategori korban dan/atau pelapor sebagaimana yang tertera dalam bagian Penjelasan Pasal

66 UU PPLH tersebut, maka berdasarkan *ratio legis* (**penalaran hukum yang wajar**), maka konsekuensinya ialah para Pemohon tidak mendapat perlindungan hukum **yang secara khusus (spesifik)** terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pun telah tercantum tiap-tiap perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan maupun hendak menikmati haknya. Bahkan, UU PPLH telah menyatakan khususnya dalam Pasal 65 terkait hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal tersebut tidak membatasi hanya terhadap korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

10. Bahwa, **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.** Rumusan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH mereduksi unsur setiap orang dalam UU PPLH, khususnya secara *expressive verbis* dinyatakan dalam Pasal 66 UU PPLH dan dalam Pasal 1 Angka 32 UU PPLH, yaitu baik orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum memiliki pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kendati, berdasarkan UU P3U menyatakan bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, tetapi Bagian Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Secara hukum, artinya bagian Penjelasan dapat saja dipakai untuk membentuk sebuah kebijakan (*beschikking*) ataupun suatu tindakan nyata pemerintah dalam administrasi negara, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai penafsiran hukum bagi aparat penegak hukum sampai putusan pengadilan. Bahwa setiap orang yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat pada dasarnya berhadapan dengan relasi kuasa dan posisi yang rentan untuk terkena pembungkaman yang dikenal dengan istilah **Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)**. Apabila dengan adanya frasa "*melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum...*" sehingga setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetapi bukan sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum tidak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 UU

PPLH. Ini merupakan rangkaian posibilitas akibat sistem hukum yang dapat terjadi sebab Penjelasan Pasal 66 UU PPLH.

11. Bahwa, objek permohonan *aquo*, berkaitan dengan penjaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengimplementasian asas partisipasi. Penjelasan pasal *aquo* mengakibatkan **Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** terhadap pemohon yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia untuk tidak terkena pembungkaman (SLAPP) maupun tindak pembalasan berupa tuntutan secara pidana maupun gugatan secara perdata.
12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, **maka dapat disimpulkan pemohon memiliki kerugian konstitusional atas berlakunya penjelasan Pasal 66 UU PPLH Terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945**. Sehingga, sepatutnya para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *aquo*.

### III. POSITA

*(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

#### **A. Penjelasan Pasal 66 telah menderogasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia.**

Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan *beleid* tersebut terletak pada Bab IX Hak Asasi Manusia, sehingga hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat berkedudukan sebagai hak asasi manusia yang diakui UUD NRI Tahun 1945. Pada bagian mengingat UU PPLH juga mencantumkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga landasan

pembentukan UU PPLH harus selaras dengan nilai konstitusi tersebut, tanpa terkecuali rumusan dalam bagian Penjelasan sebagai satu kesatuan dalam peraturan perundangan-undangan.

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**B. Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan *original intent* perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH**

Berdasarkan Pasal 3 UU PPLH tertera bahwa:

*Bagian Kedua*

*Tujuan*

*Pasal 3*

*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:*

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;*
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.*

Penjelasan Pasal 66 UU PPLH :

*"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

*Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."*

- Apabila ditelaah kedua *beleid* tersebut, Penjelasan Pasal 66 bertentangan dengan tujuan yang termaktub dalam Pasal 3, dengan penjelasan antara lain:
    1. huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h, dikarenakan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia generasi masa kini dan masa depan yang tidak dapat dibatasi hanya pada manusia dalam konteks korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, melainkan setiap orang yang memiliki upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
    - ii. huruf h bahwa UU PPLH harus hadir untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pada dasarnya telah dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hak asasi manusia *in casu* hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendapatkan perlindungan secara khusus sebagaimana rumusan Pasal 66 UU PPLH yang berbunyi: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."
- 2) Bahwa, UU PPLH sebagai *lex specialis* secara *expressive verbis* menyatakan konsep dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang termaktub dalam Pasal 65 ayat (1) sampai (5) UU PPLH yang berbunyi:

*Bagian Kesatu*

*Hak*

*Pasal 65*

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

Kemudian dalam bagian Penjelasan Pasal 65 dapat ditemukan berbunyi:

*Pasal 65*

*Ayat (1)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (2)*

*Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.*

*Ayat (3)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (4)*

*Cukup jelas.*

*Ayat (5)*

*Cukup jelas.*

Adapun dalam Pasal 66 UU PPLH ( sebagai struktur penulisan terkait "Bagian Kesatu Hak", berbunyi :

*Pasal 66*

*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*

Kemudian dalam bagian Penjelasan Pasal 66 tersebut berbunyi :

*Pasal 66*

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

*Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan*

Berdasarkan analisis dan penafsiran hukum secara sistematis *in casu* struktur penulisan dalam peraturan perundang-undangan, Bagian Penjelasan Pasal 66 tersebut telah bertentangan dengan konsep Hak yang diatur dalam Batang Tubuh UU PPLH, yaitu Pasal 65.

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**C. Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran UU PPP.**

Pada bagian Lampiran UU PPP menyatakan bahwa terdapat batasan-batasan substansi sebuah Penjelasan pasal demi pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Substansi dalam Penjelasan pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dalam beberapa bagian penjelasan dalam Lampiran UU PPP tersebut, antara lain:

*177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.*

*178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.*

*186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:*

***a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;***

***b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;***

*c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*

*d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*

*e. tidak memuat rumusan pendelegasian*

- Bagian Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Meskipun penjelasan pasal bukan sebuah norma hukum, keberadaan penjelasan pasal yang tidak memenuhi UU PPP dapat menimbulkan kerancuan hukum, sehingga terdapat kemungkinan para pemangku

kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada penjelasa pasal *aquo* (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, Paragraf 3.13.1).

- Bahwa dalam bagian Ketentuan Umum, yaitu Pasal 1 angka 32 UU PPLH berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum." Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5) mengandung unsur setiap orang dan hak nya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Begitu juga dengan Pasal 67 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 67 UU PPLH tersebut tidak menyatakan adanya pembatasan setiap orang hanya bagi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum sehingga berbunyi "cukup jelas".
- Pasal 66 UU PPLH juga menggunakan frasa 'Setiap Orang' dalam *beleid-*nya yang secara lengkap berbunyi, "**Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.**" Akan tetapi, dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut diuraikan bahwa "*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*" Penjelasan tersebut telah membatasi definisi dari 'Setiap Orang' yang seharusnya dalam Pasal 66 UU PPLH dimaknai sebagai "orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" (Vide Pasal 1 angka 32 UU PPLH) bukan seperti dalam Penjelasan Pasal *aquo* yang hanya diredaksikan bagi **Pelapor dan/atau Korban yang menempuh cara hukum;**
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut pula, pengertian terhadap korban dan pelapor dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5052] (Selanjutnya disebut UU LPSK) (Bukti: P-8). Lalu, pada Pasal 1 angka 3 UU LPSK menyatakan, "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 4 menyatakan, Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan

kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”

- Bahwa berkenaan dengan UU PPLH, maka korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dimaksud pada dasarnya tertera dalam Bagian XV KETENTUAN PIDANA. Pembatasan tersebut tentu telah membatasi hak setiap orang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 UU PPLH tersebut. Secara penulisan peraturan perundang-undangan, seharusnya suatu Pasal mengacu pada Pasal sebelumnya. Atas dasar tersebut, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah menempatkan perlindungan hukum terhadap Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hanya bagi mereka yang berkenaan dengan Bagian XV KETENTUAN PIDANA UU PPLH tersebut.
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut pula, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah mendistorsi asas, fungsi, dan tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama dalam pemaknaan asas partisipatif sesuai Pasal 2 huruf k UU PPLH. Adapun penjelasan dari asas partisipatif berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf k UU PPLH ialah:

*"Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa **setiap anggota masyarakat** didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung."*

Selain itu, dalam Pasal 2 huruf b UU PPLH juga mencantumkan asas kelestarian dan keberlanjutan yang dalam Penjelasan Pasal 2 huruf b UU PPLH yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ialah :

*"Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa **setiap orang** memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup."*

Dikarenakan paradigma dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH *a quo* maka pihak yang dianggap memperjuangkan lingkungan hidup dalam UU PPLH dan kemudian aturan turunannya hanya bagi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum saja atau dengan istilah lain hanya menempuh cara litigasi saja. Padahal perjuangan lingkungan hidup dan perlindungan hukum seharusnya diakomodir secara litigasi dan non-litigasi.

Apabila dilihat dari segi hukum (*sense of legality*), pasal yang diuji oleh Pemohon secara umum (*in general*) memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas, namun jika dilihat lebih dalam, khususnya dari kacamata keadilan (*sense of justice*), terutama keadilan secara substansial bukan hanya keadilan secara prosedural, norma *a quo* sangat potensial disalahartikan oleh sistem penegakan hukum di Indonesia, sehingga membutuhkan penegakan (*lex stricta*) karena sangat bias terkait dengan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata seseorang yang melindungi, mengelola, dan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**D. Frasa "terlapor" membatasi fenomena SLAPP maupun upaya Anti-SLAPP untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya ketika pada ranah litigasi saja dan menutup mata terhadap kemungkinan hukum lainnya terhadap adanya pencederaan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia.**

- Bahwa, berkenaan dengan perlindungan hukum tidak hanya secara litigasi, dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH dinyatakan pula bahwa, "*..Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.*" membatasi asas partisipatif dari memperjuangkan lingkungan hidup, dimana pembalasan hanya dibatasi oleh subjek yang sudah menjadi 'terlapor' saja. Namun, dalam hal ini dalam perjuangan hak atas lingkungan hidup yang ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apabila hanya menunggu seseorang menjadi 'terlapor' dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seseorang baru mendapat perlindungan Pasal 66 UU PPLH merupakan sebuah kerugian konstitusional. Hal tersebut sejalan pula dengan alasan pemohon;

Bahwa, menurut Pasal 70 ayat (2) UU PPLH, partisipasi atau peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Sehingga, pembatasan hanya 'dengan menempuh cara hukum' dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan *beleid* dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH;

Bahwa paradigma penegakan hukum lingkungan dengan hanya bagi pelapor dan/atau korban yang menempuh cara hukum telah mendistorsi tujuan utama dari pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia dan dikarenakan *loophole* dari substansi hukum tersebut, sistem hukum melanggengkan adanya tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari Terlapor atau *stakeholders* terduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan sebagai *SLAPP* bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat secara non-litigasi ataupun sebelum menempuh cara hukum dengan itikad baik, seperti melakukan konferensi kajian ilmiah terhadap penelitian sebuah kerusakan lingkungan, investigasi jurnalisme, unjuk rasa, dan sebagainya;

Bahwa penuntutan secara pidana dan gugatan secara perdata terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih banyak terjadi. Terdapat berbagai kasus yang dapat menjadi contoh dalam menunjukkan pejuang lingkungan hidup yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum terkena tuntutan dan gugatan. Seperti kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan seorang aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat justru diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa yang terbukti pada dakwaan penuntut umum yakni, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Padahal tindakan daripada Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan untuk membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada tambak yang bertempat di kepulauan Karimunjawa Kec. Jepara Kab. Jepara. Merujuk kepada putusan nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan lepas dari tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang mengacu pada Pasal 77 *jo*. Pasal 78 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf b Perma Perma No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Akan tetapi, undang-undang yang seharusnya sebagai payung hukum dalam perlindungan pejuang lingkungan hidup *in casu* Pasal 66 UU PPLH tidak menjadi bagian dalam pertimbangan hakim. Sehingga, hal tersebut menunjukkan masih belum secara tegas (*lex stricta*) para aparat penegak hukum belum secara sistematis memiliki penafsiran yang sama, terutama apabila berkaitan

dengan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH. Bahwa Daniel Frits bukanlah korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum.

Bahwa, terdapat kasus yang serupa terkait pelanggaran HAM atas pejuang lingkungan hidup yakni Kasus H. Rudy melawan Willy Suhartanto Dalam kasus ini, H. Rudy, seorang pengurus Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMMA), berjuang untuk menghentikan pembangunan The Rayja Batu Resort. Ia berpendapat bahwa proyek tersebut dapat berdampak negatif terhadap sumber mata air gemulo di Kota Batu, yang berjarak sekitar 150 meter dari lokasi pembangunan. H. Rudy khawatir bahwa keberadaan resort tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber mata air tersebut. Sebagai tanggapan terhadap tindakan H. Rudy, yang mengajukan pengaduan kepada instansi pemerintah, anggota DPR, dan institusi pendidikan mengenai potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan resort tersebut, Willy Suhartanto, selaku Direktur PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri, mengajukan gugatan terhadap H. Rudy. Willy berargumen bahwa tindakan H. Rudy adalah perbuatan melawan hukum;

Dalam persidangan, dieksepsinya dimasukan Pasal 66 UU 32/2009, yang diacu oleh kuasa hukum H. Rudy untuk menunjukkan bahwa Willy Suhartanto telah melakukan tindakan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Namun, dalam pertimbangannya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 117/PDT. G/2013/PN. MLG, serta Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 701/Pdt/2014/PT. SBY, tidak mempertimbangkan aspek *Eco-SLAPP* dalam kasus ini;

Bahwa berdasarkan putusan dan laporan *a quo* menunjukkan indeks kriminalisasi pejuang lingkungan hidup yang tinggi dan mengancam keadilan ekologis dan demokrasi. Dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH inkonstitusional dan diperluas cakupan subjek hukum yang dikenakan sebagaimana tertera dalam petitum ini, maka dapat menjadi pengingat akan urgensi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup dan pemanfaatan Pasal 66 UU PPLH dapat lebih efektif;

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**E. Urgensi Terhadap Perlindungan Hukum Pada Setiap Orang Yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat Berdasarkan Perkembangan Fenomena SLAPP di Indonesia**

- Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian Posita bagian D banyak terjadi preseden *in casu* yurisprudensi terkait SLAPP. Akan tetapi, pada perkembangannya, secara data empiris, masih marak terjadi pembungkaman terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama yang memperjuangkan hak tersebut tidak melalui proses litigasi sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU PPLH dan Penjelasan Pasal *a quo*. Beberapa kasus di bawah ini ialah terkait masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat namun tidak semata-mata memenuhi unsur "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" maupun adanya unsur subjek hukum "terlapor" atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Contoh kasus:
  - Bu Paini, seorang ibu dan petani yang juga aktivis lingkungan di Banyuwangi. Ia berdiri paling depan menolak tambang emas di Tumpang Pitu, salah satu kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan untuk eksploitasi tambang. Tapi setelah bersuara, ia justru dijerat sebagai tersangka karena dianggap "menghalang-halangi kegiatan usaha tambang berizin", menggunakan Pasal 162 UU Minerba. Ironisnya, pasal itu menjerat Bu Paini hanya sehari setelah revisi UU Minerba disahkan. Suara penolakan direspons dengan alat hukum yang lentur tapi mematikan: pasal karet. Bu Paini bukan satu-satunya. Warga Bojonegoro, Lumajang, hingga Pakel juga mengalami hal serupa. Petani dan masyarakat lokal yang memperjuangkan ruang hidupnya justru dilabeli "tidak pro pembangunan", dianggap pengganggu. Padahal, yang mereka perjuangkan adalah air, tanah, dan hidup. (vide:[https://www.google.com/url?q=https://walhijatim.org/2025/06/27/kenapa-harus-bersuara/&sa=D&source=docs&ust=1751383296779353&usq=AOvVaw0MDfgskNH9mOO-12NH9\\_3g](https://www.google.com/url?q=https://walhijatim.org/2025/06/27/kenapa-harus-bersuara/&sa=D&source=docs&ust=1751383296779353&usq=AOvVaw0MDfgskNH9mOO-12NH9_3g))
  - Pada 31 Agustus 2022 di Ternate, seorang jurnalis bernama Nurkholis Lamaau yang aktif mengawal dampak-dampak polusi terhadap warga yang dihasilkan dari aktivitas PLTU Tidore diserang secara fisik dan verbal oleh keluarga Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen. Insiden ini dipicu opini Nurkholis yang mengkritik Muhammad Sinen selaku pejabat publik beserta kondisi polusi abu batubara PLTU Tidore dengan judul tulisan "Hirup Debu Batubara Dapat Pahala". Akan tetapi, Nurkholis

justru mendapat ancaman bahkan sampai diserang, baik secara fisik dan verbal oleh Pejabat publik terkait beserta keluarganya..  
(vide:<https://halmaherapost.com/2022/09/01/kronologi-nurkholis-dipukul-di-depan-istrinya-oleh-ponakan-wakil-wali-kota-tidore/> )

- Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang terkena SLAPP karena melakukan kajian dengan judul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jendral BIN Juga Ada " dalam YouTube pribadinya, 20 Agustus 2021 Laporan itu diluncurkan YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan gerakan #BersihkanIndonesia. Berdasarkan laporan yang dikemukakan tersebut, ada empat perusahaan yang teridentifikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu. Satu di antaranya adalah PT Madinah Qurrata'Ain (PTMQ) yang diduga terhubung dengan Toba Sejahtera Group. Pihak yang terkait dalam kajian tersebut melapor secara pidana bahwa kajian tersebut merupakan sebuah pencemaran nama baik. Peneliti LIPI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pengancaman terhadap pejuang lingkungan hidup. Walaupun Majelis Hakim memvonis bebas para Terdakwa , tetapi fenomena tersebut menunjukkan Penjelasan Pasal a quo memiliki kontekstualisasi tidak terlindunginya setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  
[vide:<https://www.tempo.co/hukum/lengkap-kilas-balik-kasus-haris-azhar-dan-fatia-versus-luhut-berawal-dari-youtube-somasi-hingga-jadi-tersangka-201688>]

- Berdasarkan Laporan Pemantauan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup 2023 oleh Satya Bumi dan Protection International, yang mengungkapkan bahwa terdapat 39 kasus pelanggaran HAM dengan 57 serangan/ancaman, 1.500+ korban individu, dan 22 korban kelompok sepanjang 2023 serta 13 kasus tambahan dengan 23 serangan/ancaman, 64 korban individu, dan 7 korban kelompok pada paruh pertama 2024. **Dalam situasi krisis ekologis hari ini, terutama di Indonesia, tidak harus menjadi ahli atau aktivis untuk mulai peduli atau harus menempuh jalur litigasi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena pencemaran dan perusakan lingkungan.** "Kita bisa memulai dari hal-hal kecil: menyuarakan keresahan yang terjadi sekecil bau sampah akibat pembuangan liar, banjir akibat penyumbatan selokan, maupun cuaca panas akibat penebangan pohon di pinggir jalan. Keresahan-keresahan yang kita suarakan sekecil apapun tentunya akan membawa perubahan tanpa menunggu bencana lebih besar datang."  
[vide:<https://walhijatim.org/2025/06/27/kenapa-harus-bersuara/>]

- Selain data dan fakta dari kasus-kasus perkembangan pembungkaman dan pencideraan asas partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, kondisi legislasi di Indonesia juga masih jauh dari konsep keadilan ekologis, pengakuan dan penjaminan hak-hak masyarakat adat, penjaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, persebaran pasal-pasal karet yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi hukum untuk pembungkaman masyarakat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menjadi sebuah urgensi untuk membentuk pembaharuan hukum dalam memaknai perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar lebih optimal sebagai titik tolak pembentukan kewarganegaraan ekologis dari akar rumput.
- Bahwa, berdasarkan konsep hukum responsif, suatu aturan harus menjawab maksud-maksud apa yang dilayani. nilai-nilai apa dan kepentingan-kepentingan apa yang harus dipertaruhkan untuk memperjelas tujuan hukum *in casu* perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam mengimplementasikan asas partisipatif. Atas dasar tersebut, Penjelasan pasal a quo layak dinyatakan inkonstitusional dan mendapat reformulasi hukum agar perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan penegasan peran negara untuk melindungi setiap orang, baik yang menghadapi pembungkaman secara litigasi maupun non-litigasi seperti pengancaman atau intimidasi yang juga terbatas dalam Pasal 66. Konstitusi khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**F. Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.**

- Bahwa sebagai sebuah negara hukum pula, pengimplementasian perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan pejuang lingkungan hidup dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82] yang

sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir yaitu UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022, NOMOR 143, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6801] (Bukti P-9), dapat diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang *in casu* Pasal 66 UUPPLH. Dalam peraturan *a quo in casu* Pasal 66 UU PPLH tidak terdapat *beleid* yang menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup harus mendapatkan perlindungan dan keamanan dari tuntutan dan/atau gugatan balik maupun ancaman dan kekerasan ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pejuang lingkungan hidup juga seharusnya secara litigasi dan non-litigasi. Hal tersebut dikarenakan pula, tidak adanya *beleid* yang memerintahkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan terhadap perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup, karena redaksi kata perlindungan dalam Undang-Undang tersebut memerlukan cara menjalankan sebagaimana mestinya. Pengaturan teknis dalam lingkup peradilan ketika mendapatkan kasus SLAPP agar pejuang lingkungan hidup tidak dikenakan tuntutan dan/atau gugatan balik dan mendapat proses hukum yang berkeadilan. Secara yuridis, hukum lingkungan sepatutnya dapat hadir sebagai *lex specialis* dalam menjawab berbagai problematika dan kebutuhan masyarakat lewat mekanisme dan produk hukum yang diatur oleh negara.

- Bahwa, UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktivitas penyelenggaraan negara. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melanggar dapat dibatalkan melalui proses peradilan (Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, hal. 83). Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang tertera dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan UUD NRI 1945, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang diturunkan dalam undang-undang, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH tersebut dapat dibatalkan dengan proses peradilan *in casu* proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

**Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 66 UU PPLH telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sepanjang frasa "*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak *memiliki kekuatan hukum mengikat.*
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi: "*Setiap orang dalam ketentuan ini sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata baik di dalam dan/atau di luar sidang pengadilan*".
4. Menyatakan bahwa Pasal 66 UU PPLH bermakna perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya terkait dituntut secara pidana atau digugat secara perdata, tetapi juga pemerintah melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik sebelum ataupun saat terkena pembungkaman seperti intimidasi/pengancaman. Sehingga, Mahkamah memerintahkan agar Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup lebih komprehensif..
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)**


Hormat Kami,

PEMOHON 1



Leonardo Petersen Agustinus Turnip

PEMOHON 2



Jovan Gregorius Naibaho